

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mewujudkan suatu negara yang lebih baik dengan generasi yang baik adalah tujuan dibangunnya suatu negara dimana untuk memperoleh generasi yang baik perlu adanya peningkatan kualitas kesehatan dari masyarakat. Kesehatan dianggap penting dalam pembangunan suatu bangsa karena dengan mengaplikasikan kesehatan maka akan muncul generasi yang sehat dan mampu memberikan kontribusi optimalnya dalam membangun negara. Kesehatan masyarakat sendiri mencakup banyak hal misalnya dari kesehatan keluarga, reproduksi maupun kesehatan kejiwaan.

Kesehatan keluarga adalah bagian dari kesehatan masyarakat yang perlu diperhatikan dan dipelajari oleh masyarakat. Kebutuhan akan terciptanya keluarga yang sehat menjadi pertimbangan mengapa perlu pengetahuan dan keterampilan dalam melindungi kesehatan keluarga karena dengan terciptanya kesehatan di lingkungan keluarga maka akan tercipta pula kesehatan masyarakat suatu negara sehingga diperoleh negara yang maju.

Berbagai macam usaha dilakukan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang kesehatan yakni dalam hal pelayanan kesehatan dan pengobatan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah tersedianya obat yang bermutu dan berkhasiat, merata serta jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasien. Sarana

kesehatan yang mendukung upaya pemerintah tersebut adalah Apotek. Apotek adalah tempat dilakukan pekerjaan

kefarmasian dan penyaluran obat kepada pasien yang meliputi peracikan, perubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan obat. Disamping itu Apotek juga merupakan tempat pengabdian dan Praktek Kerja Profesi Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian untuk mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi pasien dan untuk menunjang fungsi tersebut apotek dituntut menyelenggarakan pelayanan farmasi yang berkualitas (IAI, 2010).

Apotek menurut peraturan pemerintah no 51 tahun 2009 merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan berupa pelayanan langsung dan tanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti dan meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apotek sebagai sarana pelayanan kesehatan karena merupakan sarana penyalur perbekalan farmasi yang wajib menyediakan dan menyalurkan kebutuhan masyarakat dengan menyediakan obat dengan lengkap dan terjangkau, selain itu di apotek juga ada apoteker yang telah di sumpah dan dapat melakukan pekerjaan kefarmasian dan dapat melakukan KIE terhadap pasien tentang obat yang diresepkan (IAI, 2010).

Peningkatan kualitas layanan farmasi di Apotek telah dilakukan pemerintah dengan cara menetapkan standar pelayanan kefarmasian yang berasas *Pharmaceutical Care* (Kepmenkes 1027/Menkes/Sk/IX/2004). Standar tersebut mencakup aspek pengelolaan sumber daya dan pelayanan. Pelayanan farmasi pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027 tahun 2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, Apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pemimpin di situasi multidisipliner, kemampuan mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karier, membantu memberi pendidikan serta meningkatkan pengetahuan (IAI, 2010).

Peran seorang apoteker sebagai penanggung jawab sangat berpengaruh dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada pasien, dan dengan adanya standar pelayanan kefarmasian maka apoteker harus memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penataan, pencatatan dan pelaporan obat, penyaluran obat kepada pasien serta pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pasien.

Melihat begitu besarnya peran dan tanggung jawab Apoteker maka seorang calon Apoteker selain mengembangkan segi keilmuan, mengerti tentang undang-undang dan peraturan pemerintah juga harus memiliki pengalaman praktis dalam mengelola suatu Apotek melalui pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk mempersiapkan dirinya dengan baik sebelum menjalankan praktek profesinya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan diadakannya praktek kerja profesi apoteker adalah:

1. Menambah pengetahuan dari para calon apoteker dalam hal menangani masalah pelayanan kesehatan di Apotek sebagai bekal untuk melakukan pekerjaan kefarmasian setelah disumpah.
2. Memahami siklus manajemen di Apotek yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian. Siklus manajemen ini didukung oleh dokumentasi dan pelaporan khususnya untuk obat-obat psikotropika dan narkotika.
3. Mengerti tentang alur penerimaan obat, pelayanan resep maupun non resep, pengambilan obat, peracikan, pemberian etiket, penyerahan kepada pasien serta melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari praktek kerja profesi apoteker adalah diharapkan para calon apoteker memiliki gambaran dan pengalaman mengenai tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang apoteker yang berkualitas dan kompeten dibidangnya. Calon apoteker mengerti tentang siklus manajemen logistik di Apotek dan akan menerapkan pelayanan kefarmasian yang baik di Apotek.

